



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO  
Jl. Hayam Wuruk No. 131  
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## Nomor 4/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- a. Nama : MARGONO;
- b. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- c. Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 31-12-1984;
- d. Umur : 39 tahun;
- e. Agama : Islam;
- f. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- g. Kewarganegaraan : Indonesia;
- h. Alamat : Dusun Kedungsumber, RT. 004 RW. 001 Kec. Temayang Kab. Bojonegoro.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H. , M.H.

Sebagai Hakim;

Dian Nova Fillia, S.H.M.H

Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/12/II/2024/SAT SAMAPTA, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 15 Januari 2024;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. EDY RISWANTO 2. ACHMAD ALFIAN ADINATA, bertempat di Warung Cokro kopi cancung, Ds. Cancung, Kec. Bubulan, Berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya penjualan miras beralkohol di Warung Cokro kopi cancung pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saya bersama rekan Saya mendatangi warung tersebut dan mengadakan razia dan saat kami Tanya benar Terdakwa MARGONO bersama DIDIK YULIANTO yang minum-

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 4/Pid.C /2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras jenis arak dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
  - 1 gelas Grendel
  - 1 KTP an. MARGONO

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MARGONO;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-1. EDY RISWANTO 2. ACHMAD ALFIAN ADINATA, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 492 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** MARGONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengkonsumsi minum minuman keras** jenis tuak/arak yang dapat mengganggu ketertiban dan membahayakan kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 gelas GrendelDiramapas untuk dimusnahkan.
  - 1 Buah KTP atas nama MARGONODikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami Mahendra Prabowo Kusumo P, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 4/Pid.C /2024/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H.M.H Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Dian Nova Fillia, S.H.,M.H  
Putro,S.H.,M.H.

Mahendra Prabowo Kusumo

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 4/Pid.C /2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)